

peneliti akan lebih mudah dalam melakukan analisa. Proses analisis mengacu pada teori yang dipaparkan pada kerangka konsep, data final disusun hingga diperoleh makna untuk mencapai tujuan penelitian.

### **c. Kesimpulan/Verifikasi**

Tahap terakhir dari proses analisis data adalah menarik kesimpulan dari data yang telah disajikan menurut teori yang diangkat dalam penelitian. Peneliti akan berfokus pada kesimpulan data yang disajikan di tahap sebelumnya, kesimpulan dikemukakan secara kredibel dengan bukti kuat yang telah terverifikasi. Verifikasi dilakukan dengan triangulasi.

Triangulasi adalah pengecekan data melalui berbagai sumber, cara, dan waktu. (1) Triangulasi sumber, dilakukan dengan membandingkan data yang telah diperoleh dengan data dari sumber lain; (2) Triangulasi teknik, data yang telah diperoleh dibandingkan dengan teknik lain seperti observasi, dokumentasi, atau kuisisioner; (3) Triangulasi waktu, data diperoleh dengan wawancara, observasi, atau teknik lain dalam situasi yang berbeda (Sugiyono, 2016). Triangulasi pada penelitian ini akan dilakukan dengan triangulasi sumber melalui metode wawancara, data akan dibandingkan dengan sumber lain yaitu melalui wawancara dengan teman informan yang bersangkutan.

## **BAB II**

### **DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN**

#### **A. Perspektif Mengenai Wanita Hamil di Luar Nikah di Indonesia**

Fenomena hamil di luar nikah semakin marak terjadi di Indonesia. Dikutip dari Laporan Estability Tahun 2022 disebutkan bahwa jumlah angka kehamilan di Indonesia antara tahun 2015-2019 mencapai 40% dari jumlah kehamilan (DPR RI, 2023). Terdapat beragam perspektif mengenai kehamilan di luar nikah, pada bagian ini akan dijabarkan berbagai perspektif yang ada dari segi agama, norma, dan kondisi nyata yang muncul pada media sosial Instagram.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 43 Ayat 1 diatur mengenai kedudukan anak yang lahir di luar perkawinan yang berbunyi *'Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.'* Pada Kompilasi Hukum Islam Pasal 53 Ayat 1 berbunyi *'Seorang wanita yang hamil di luar nikah, dapat dinikahkan dengan pria yang menghamilinya.'* dilanjutkan dengan pasal kedua yang berbunyi *'Perkawinan dengan wanita hamil yang disebutkan pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dulu kelahiran anaknya.'*

Sedangkan menurut pandangan agama, menurut agama hindu, dalam Keputusan Seminar Kesatuan Tafsir terhadap Aspek-Aspek Agama Hindu yang disahkan tahun 1987 oleh PHDI diatur tentang *cuntaka* yaitu keadaan di mana seseorang tidak suci menurut keyakinan agama Hindu. (1) Wanita

hamil tanpa beakaon dan ‘memitra ngalang’ (kumpul kebo) yang kena cuntaka adalah wanita itu sendiri beserta kamar tidurnya. Cuntaka ini berakhir bila dia dinikahkan dalam upacara pawiwahan; (2) Anak yang lahir dari kehamilan sebelum pawiwahan (panak dia diu), yang kena cuntaka adalah si wanita (ibu), anak, dan rumah yang ditempatinya. Dalam agama hindu jika terlanjur hamil sebelum menikah harus dilanjutkan dengan upacara pernikahan, dan ketika sudah lahir dilaksanakan upacara meperas bersamaan dengan upacara tiga bulan (Hasibuan, 2023).

Hubungan seksual antara wanita dan pria yang belum menikah (tidak muhrim) dalam agama islam disebut zina. Zina hukumnya haram dalam agama islam sebagaimana yang tertulis pada Q.s. al.Isra: 32 yang berbunyi *“Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk.”* (Junawaroh, 2020). Dalam ceramah Habib Muhammad Muthohar dalam konten Youtube berjudul ‘Hukum Menikahi Wanita Hamil di Luar Nikah (Berzina dan Hamil Dulu)’, disebutkan bahwa dalam hukum islam diperbolehkan dilaksanakan pernikahan dengan wanita yang hamil karena zina di luar nikah dan seorang pria (NU Online, 2021).

Dalam pandangan Agama Buddha, perbuatan zina sebelum menikah membuat arti perkawinan bukan lagi sebagai momen yang dinantikan namun hanya sebagai upacara karena dalam kesehariannya anak muda saat ini sebagian besar sudah melakukan hubungan layaknya suami istri. Hubungan seksual sebelum menikah bukanlah cinta melainkan nafsu,

seorang pria yang melakukan hubungan seksual dengan seorang wanita berarti merusak nama baik wanita tersebut. Hubungan seksual di luar nikah tidak diperbolehkan dalam agama Buddha, individu disarankan untuk melakukan hubungan seksual setelah resmi menjadi suami istri. Pernikahan akibat wanita yang hamil lebih dahulu sebelum menikah tidak mendatangkan kebahagiaan (Dhamma Tube, 2022).

Menurut agama Kristen dan Katolik, perbuatan zina melanggar 10 Perintah Allah dalam Kitab Keluaran 20 : 1 - 17 nomor enam yang berbunyi '*Jangan Berzina*'. Apabila umat Katolik dan Kristen melanggar perintah tersebut maka manusia akan jatuh ke dalam dosa karena sejak semula Allah menginginkan manusia menjaga hubungan seksual dalam ikatan pernikahan (Simanungkalit, dkk., 2023, h. 82 - 83).

Menurut norma yang berlaku di masyarakat Indonesia, hamil di luar nikah merupakan sebuah penyimpangan. Norma ketimuran yang berlaku di Indonesia berpendapat bahwa kehamilan di luar nikah merupakan aib bagi keluarga dan masyarakat terlepas dari penyebab kehamilan wanita tersebut. Wanita yang hamil di luar nikah mendapat stigma yang buruk sehingga harus disembunyikan (Patimatun, 2019).

Norma yang berlaku membuat masyarakat memberikan pendapat negatif kepada wanita yang hamil di luar nikah. Salah satu kasus pada tahun 2023 terjadi pada seorang artis Indonesia. Artis dengan nama akun Instagram @jennifer.coppen tersebut membuka mengenai kehamilannya kepada publik padahal statusnya masih belum menikah. Unggahan

mengenai kabar tersebut diunggah pada 14 Mei 2023, dalam *caption* unggahan tersebut Jennifer bercerita bahwa ia telah menyembunyikan mengenai kabar kehamilannya selama 23 minggu dan 3 hari sebelum akhirnya berani mengungkapkan mengenai kehamilannya.

Melalui unggahan tersebut terlihat pro dan kontra yang muncul dalam komentar. Beberapa respon negatif diberikan oleh masyarakat berbunyi “Anak emang rezeki dari Tuhan kalau dihasilkan dr pernikahan, sedangkan yg hamil diluar nikah? Ntah lah”, “nah ini tidak boleh dicontoh ya teman2”, “JANGAN MENORMALISASIKAN YANG TIDAK MENJADI CONTOH KITA PUNYA AGAMA DAN ATURAN”, “Agak lain ini para artis menormalisasikan hal yang tabu. Lawak”, “Congratz? proud? R u kidding guyz? HHHHH”. Sedangkan beberapa masyarakat memberikan respon positif dengan memberikan *support* dan menyampaikan selamat atas kehamilannya.

Perspektif negatif yang muncul pada kehamilan di luar nikah membuat kehamilan yang tidak diinginkan cenderung untuk ditutupi. Kehamilan menjadi informasi privasi yang sulit untuk diungkapkan. Muncul perasaan takut dan rasa bersalah dalam diri wanita hamil di luar nikah sehingga membuat wanita tersebut menghindar dari topik mengenai kehamilan. Ketakutan dan rasa bersalah yang berkepanjangan berakibat pada rusaknya kondisi emosional seseorang, seperti keputusasaan, depresi, bahkan berujung pada tindakan aborsi (Samawati & Nurchayati, 2021, h. 2).

## **B. Profil Informan Penelitian**

Informan dalam penelitian ini berjumlah 3 orang wanita yang telah melakukan *self-disclosure* kepada teman mengenai kehamilan di luar nikah. Ketiga informan berasal dari kota yang berbeda-beda namun ketiganya berada pada rentang umur yang sama yaitu berusia 18 - 25 tahun saat hamil.

Informan pertama adalah FM, saat hamil FM berusia 21 tahun, saat penelitian berlangsung berusia 22 tahun dan sedang mengandung dengan usia kandungan 6 bulan. FM berdomisili di Magelang, Jawa Tengah. Saat ini FM merupakan seorang mahasiswa namun sedang cuti karena persiapan melahirkan. FM menceritakan mengenai kehamilannya kepada MC, teman dekatnya sejak SMP. Peneliti melakukan wawancara melalui *Google Meet* kepada FM dan melakukan wawancara secara langsung kepada MC di Indekos MC yang beralamat di Jl. Babarsari TB IX No. 18, Sleman, DIY. FM telah menjalin hubungan pertemanan dengan MC selama 9 tahun yaitu saat duduk di bangku Sekolah Menengah Pertama (SMP). FM menjalin hubungan pertemanan yang lebih dekat dengan MC saat mulai memasuki bangku Sekolah Menengah Atas (SMA). FM membutuhkan seseorang yang mampu mendengarkan ceritanya karena emosinya yang mudah meledak.

FM menceritakan mengenai kehamilannya kepada MC. Dalam wawancara bersama MC, ia menegaskan bahwa dirinya tidak mendukung hubungan di luar nikah karena resiko yang besar namun ia tidak menjauhi dan menghujat karena baginya hal tersebut adalah urusan mereka dengan Tuhan dan keluarganya. Pandangan negatif kepada wanita yang hamil di

luar nikah bagi MC merupakan sebuah reaksi spontan yang tiba-tiba dapat muncul di pikiran, namun MC melihat bahwa tidak selalu wanita yang hamil di luar nikah memiliki sifat yang sepenuhnya jahat sehingga tidak patut untuk dijauhi atau dihujat. MC menekankan bahwa sifat seseorang tidak akan berubah hanya karena mereka hamil di luar nikah.

Informan kedua adalah LC, berusia 20 tahun saat hamil dan berdomisili di Surabaya, Jawa Timur. Saat ini LC telah berusia 24 tahun dan bekerja sebagai Pegawai Swasta. LC memutuskan untuk bekerja sebagai pegawai swasta setelah lulus SMA. LC menceritakan mengenai kehamilannya kepada BS, teman dekatnya sejak kelas 2 SMA. Peneliti melakukan wawancara kepada LC dan BS melalui *WhatsApp Call*. Saat penelitian berlangsung LC telah melahirkan anaknya yang saat ini telah berusia 2 tahun. LC dan BS menjalin hubungan pertemanan selama 7 tahun sejak kelas 2 SMA. Tidak semua masalah privasi khususnya masalah keluarga LC diceritakan kepada BS, menurut LC terdapat batasan topik yang bisa diceritakan kepada teman sehingga tidak semua hal privasi dapat diceritakan. LC memilih untuk memendam ceritanya sendiri.

BS berpendapat bahwa hamil di luar nikah tidak sesuai dengan norma yang ada di Indonesia sehingga tidak dapat diterima. Hal ini membuat BS memandang kehamilan di luar nikah sebagai sesuatu yang melanggar norma, namun BS tidak menjadikan hal ini sebagai sesuatu untuk menghujat orang lain. Menurut BS yang terpenting adalah sikap mau bertanggung jawab dan menghindari tindakan aborsi.

Informan yang ketiga adalah CA, berusia 19 tahun saat hamil dan berdomisili di Balikpapan, Kalimantan Timur. Saat ini CA berusia 22 tahun dan bekerja sebagai Ibu Rumah Tangga. CA menceritakan mengenai kehamilannya kepada AA, teman dekatnya sejak aktif di dalam Tim Basket SMA. Peneliti melakukan wawancara kepada CA dan AA melalui *WhatsApp Call*. Sebelum menikah CA merupakan pekerja *part time* sambil berkuliah di Balikpapan, setelah punya anak dan memutuskan untuk menikah ia memilih menjadi seorang Ibu Rumah Tangga. CA dan AA telah menjalin hubungan pertemanan selama 6 tahun sejak SMA karena bergabung ke dalam satu tim basket di sekolah. Topik privasi yang diceritakan oleh CA adalah informasi mengenai hubungannya dan pacarnya saat itu yang sudah melakukan hubungan seksual, topik tersebut hanya diketahui oleh AA.

Menurut AA, hubungan seksual sebelum menikah merupakan pilihan setiap orang karena hal tersebut adalah salah satu kebutuhan manusia. Namun AA menegaskan bahwa mereka yang memilih untuk melakukan hal tersebut harus memahami bahwa ada konsekuensi yang harus dihadapi. Wanita yang hamil di luar nikah menurut AA harus berani bertanggung jawab. AA menyadari bahwa hal ini merupakan keputusan tersulit namun ia sangat mengapresiasi tindakan tersebut.



TABEL 1  
Profil Informan Penelitian

<b>Identitas Informan</b>	<b>Informan 1</b>	<b>Informan 3</b>	<b>Informan 2</b>
Inisial	FM	LC	CA
Usia Saat Hamil	21 Tahun	20 Tahun	19 Tahun
Usia Saat Ini	22 Tahun	24 Tahun	22 Tahun
Lama Hubungan Pertemanan	9 Tahun	7 Tahun	6 Tahun
Pendidikan Terakhir	SMA	SMA	SMA
Pekerjaan Saat Ini	Mahasiswa	Pegawai Swasta	Ibu Rumah Tangga
Asal	Magelang	Surabaya	Balikpapan

*Sumber: Data Peneliti Wawancara dengan Informan*